



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 58
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang ;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau Kembali untuk dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

7

Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 9 diubah dan di antara huruf b dan huruf c ayat (3) Pasal 9 ditambah satu huruf yakni huruf b1 dan di antara huruf c dan huruf d ayat (3) Pasal 9 ditambah satu huruf yakni huruf c1 sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan/golongan, yaitu:
 - a. Tingkatan/Golongan A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Tingkatan/Golongan B untuk Pejabat Eselon II/a, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Lainnya yang setara;
 - c. Tingkatan/Golongan C untuk Pejabat Eselon II/b dan Pejabat Lainnya yang setara;
 - d. Tingkatan/Golongan D untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
 - e. Tingkatan/Golongan E untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III;
 - f. Tingkatan/Golongan F untuk PNS Golongan II, Sopir dan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh PA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b1. biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf b, bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan secara lumpsum;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas;
 - c1. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan secara lumpsum;
 - d. uang repretasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - f. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH


CALO KERRANG
BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 60

f